

**PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PENYESUAIAN NILAI NOMINAL
PENGEMBALIAN UTANG AKIBAT TERJADINYA INFLASI
(STUDI KASUS DESA BAKARAN BATU
KECAMATAN RANTAU SELATAN
KABUPATEN LABUHANBATU)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(SH) dalam ilmu Syari'ah pada Jurusan Mu'amalah (MUA)

Oleh

MUHAMMAD AZROI SIREGAR

NIM. 24. 11.1.019



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Azroi Siregar
Nim : 24111019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **Pandangan Ibnu Taimiyah Terhadap Penyesuaian
Nilai Nominal Pengembalian Utang Akibat Terjadinya
Inflasi (Studi Kasus Desa Bakaran Batu Kecamatan
Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi tersebut adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia dengan segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 25 Februari 2018
Yang membuat pernyataan,

Muhammda Azroi Siregar
Nim. 2411019

PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PENYESUAIAN NILAI
NOMINAL PENGEMBALIAN UTANG AKIBAT TERJADINYA INFLASI
(STUDI KASUS DESA BAKARAN BATU
KECAMATAN RANTAU SELATAN
KABUPATEN LABUHANBATU)

Oleh:

MUHAMMMAD AZROI SIREGAR

NIM. 24. 11.1.019

Menyetujui

PEMBIMBING I

Fatimah Zahara, Ma

NIP. 197302081999032001

PEMBIMBING II

Tetty Marlina Tarigan, SH. MKn

NIP: 19770127 200710 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Fatimah Zahara, MA

NIP. 19730208 199903 2 002

IKHTISAR

Akhir-akhir ini banyak kalangan yang menyatakan bahwa mengembalikan hutang tidak harus sama dengan jumlah nominal ketika meminjam. Umpamanya seseorang meminjam kepada temannya uang sejumlah Rp. 5000.000, maka menurut kalangan ini, dia boleh mensyaratkan kepadanya agar setahun kemudian dia harus membayar Rp. 6.000.000, menurut mereka hal seperti ini adalah bentuk dari keadilan dan bukan termasuk kategori riba, karena nilai uang akan terus berubah-ubah.

Pernyataan diatas terjadi di Desa Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang secara sekilas memang masuk akal, tetapi kalau diteliti lebih mendalam ternyata sangat lemah dan menyisakan banyak problematika di masyarakat. Oleh karenanya, penulis perlu menjelaskan hukum mengembalikan hutang sesuai dengan perubahan nilai.

Ibnu Taimiyah menyebutkan dua fungsi utama uang, yakni sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan: “atsman dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang dapat diketahui dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri”. Berdasarkan pandangannya tersebut Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan keputusan *majma' al-fiqh al islami* pada daurahnya yang ke- 33, no: 9 yang menyatakan bahwa uang kertas merupakan uang yang mempunyai sifat penuh sebagai alat tukar, sehingga berlaku baginya hukum-hukum syar'i seperti yang beraku pada emas dan perak, oleh karenanya uang kertas termasuk barang riba yang tidak boleh ditukar dengan sejenisnya dengan nilai yang berbeda, begitu juga terkena kewajiban zakat dan hukum-hukum lainnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufi dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Skripsi ini berjudul : “Pandangan Ibnu Taimiyah Terhadap Penyesuaian Nilai Nominal Pengembalian Utang Akibat Terjadinya Inflasi (Studi Kasus Desa Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu”

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Atas terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang teramat kepada :

1. Allah SWT yang sungguh jika bukan karena kehendaknya penulis tidak akan sampai di titik ini.
2. Yang istimewa AyaH dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, merawat dan membesarkan penulis hingga sekarang.

Memberikan segalanya baik moril, materil, motivasi, nasihat dan yang tak pernah jemu mendoakan putranya di tanah rantau ini.

3. Rasa terima kasih terutama penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
4. Bapak Prof. H Saidurrahman, MA selaku rektor yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama penulis belajar di fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
5. Beribu terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan pada program studi yang penulis jalani..
6. Terima kasih juga kepada Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan yang tak pernah lelah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
7. Kepada seluruh keluarga besar yang sangat membantu moril maupun materil penulis.
8. Terakhir, terima kasih kepada semua orang baik yang banyak membantu penulis selama proses meraih gelar S1.

Sungguh, penulis hanya dapat mendoakan semoga amal baik

Ibu/Bapak dan teman-teman mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amiin.

Semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat yang besar bagi penulis serta bagi pembaca umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka demikianlah penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, 25 Februari 2018

Muhammad Azroi Siregar
NIM. 24111019

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II UTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Utang Piutang.....	20
B. Dasar Hukum Utang Piutang.....	23
C. Rukun dan Syarat Utang Piutang	29

BAB III INFLASI DAN NILAI UANG

A. Defenisi dan Karakteristik Inflasi	37
B. Nilai Uang	44

BAB IV ANALISIS PENGEMBALIAN UTANG UANG YANG TERJADI DI DESA BAKARAN BATU MENURUT PENDAPAT IBNU TAIMIYAH

A. Konsep <i>Time Value of Money</i>	48
B. Sistem Utang Uang yang Terjadi di Desa Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu	51
C. Uang Menurut Pendapat Ibnu Taimiyah	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, ibadah, akidah dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Muamalah mengajarkan manusia memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik.

Dalam topik ekonomi tidak ada yang lebih sensitif selain pembahasan tentang uang. Dalam perekonomian saat ini pembahasan tentang uang masih tetap hangat, mulai dari perdebatan tentang kebijakan uang kertas, tentang peran bank sentral, atau tentang versi uang yang sebenarnya apakah harus terbuat dari emas atautkah bahan lain, dan lain sebagainya.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, uang dianggap sebagai salah satu komoditas yang dapat di perdagangkan, selain tentunya berfungsi sebagai alat tukar dan pengukur nilai suatu barang atau jasa tertentu. Layaknya barang kmoditas, uang dalam sistem kapitalis, memiliki sebuah harga.

Sehingga jika seorang ingin meminjam uang dari orang lain, maka ia harus bersedia membayar harga dari uang tersebut. Inilah yang kita kenal dengan nterest atau bunga uang.

Sementara dalam perekonomian islam uang memiliki fungsi sebagai alat tukar dan pengukur nilai, tetap tidak sebagai komoditas yang dapat di perdagangkan, hal ini karena uang dalam bentuk aslinya tidaklah memiliki harga samasekali, selemba kertas atau sekeping logam. Uang baru akan bernilai jika ditumkan dalam bentuk asset yang rill atau untuk membayar jasa yang diterima oleh si pemilik uang¹.

Islam telah menutup seluruh pintu bagi masuknya riba atau bunga uang kedalam sistem perekonomian yang adil. Dari Abu Sa'id al-Khudry RA, bahwa Rasulullah bersabda:²

لَا تَبِعُوا الذَّهَبَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْتَفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
وَلَا تَشْتَفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

Artinya: Janganlah kamu menjual emas dengan emas (mata uang) kecuali sama jumlahnya serta janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali

¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-press, 1998), h. 7

² Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya dalam kitan *Al-Musaaqat*, bab: menjual emas dengan perak secara kontan, nomor 1587

sama jumlahnya serta janganlah melebihkan sebahagiannya dan janganlah menjualnya dengan cara sebahagian secara tunai dan sebahagian lagi ditangguhkan (HR. Muslim)

Dalam hadis lain, dirwayatkan oleh Bu Daud dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi

SAW Bersabda³:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءَ بِسِوَاءٍ،
يَدًّا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Artinya: (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, (dengan syarat harus) sama dan jenis serta secara tunai. jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. (HR. Muslim).

Ada beberapa komoditi ribawi yang disebutkan dalam hadis yaitu: emas, perak, gandum, kurma dan garam. Dalam hadis diatas kita bisa memahami dua hal:

1. Jika barang sejenis ditukar, semisal emas dengan emas atau gandum dengan gandum, maka ada dua syarat yang mesti dipenuhi yaitu: tunai dan semisal dalam takaran atau timbangan

³ Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunannya* 3348

2. Jika barang masih satu *'illah* atau satu kelompok ditukar, maka satu syarat yang harus dipenuhi yaitu, tunai walau dalam takaran atau timbangan salah satunya berlebih

Namun barang ribawi tidak hanya terbatas pada lima komoditi diatas saja. Para ulama mengqiyaskannya dengan barang lain yang sejenis. Namun mereka berselisih mengenai *'illah* atau sebab mengapa barang tersebut digolongkan sebagai barang ribawi.⁴

Menurut Ibnu Taimiyah *'illah* pada tiga komoditi adalah sebagai makanan yang dapat ditakar atau ditimbang. Sedangkan pada emas dan perak adalah sebagai alat tukar secara mutlak. Sehingga emas dan perak memiliki *'illah* yang sama seperti mata uang logam dan kertas.⁵

Ibnu Taimiyah menyebutkan dua fungsi utama uang, yakni sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan:⁶

فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْإِثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مَعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ لِئَلَّا يَتَوَسَّلَ بِهَا إِلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ وَلَا يَقْصِدُ
الْإِثْتِمَاعُ بِعَيْنِهَا..

⁴ *Al Fiqh Al Muyassar – Qismul Muamalat*, h. 78

⁵ Majmu' fatawa 29/470-471, lihat juga Tafsir Al Fiqh Al Jaami' Lil Ikhtiyaraat Al Fiqhiyah Lisyekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahmad Muwafi, 2/ 1022-1025

⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu' fatawa*, Vol 29, h. 472

Artinya: “atsman dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang dapat diketahui dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri”

Pada asalnya uang memiliki tiga fungsi penting, yaitu sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan pengukur nilai sebuah komoditas. Namun dengan menyebar luasnya sistem bunga dalam transaksi keuangan saat ini, fungsi uang sudah bertambah sebagai sebuah komoditas. Fungsi uang sebagai komoditas didukung oleh beberapa teori keuangan kontemporer seperti dalam *Loanable Funds Theory*. Dalam teori ini bunga dianggap sebagai harga dari dana yang tersedia untuk dipinjamkan yang menjadi salah satu variable yang mempengaruhi tingkat penawaran dan permintaan dari *loanabel fund* tersebut.

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa penyuplai *loanabel fund* akan bersedia memberikan pinjaman uang kepada peminam hanya apabila si peminjam bersedia mengembalikan uang pinjamannya dalam jumlah yang lebih besar dari pokok pinjamannya. Selisih antara jumlah yang harus dibayarkan peminjam dan pokok pinjamannya itulah disebut bunga. Secara kontrak, harga dan bunga tersbut mesti dibayar peminjam dalam keadaan

apapun baik usaha si peminjam untung atau rugi, karena si pemberi pinjaman dianggap sudah menjual sebuah komoditas yang disebut dengan uang.⁷

Utang-piutang (al-qard) adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian “sesuatu” dari defenisi yang diungkapkan diatas mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang , juga bisa saja dalam bentuk barang asalkan barang-barang tersebut habis karena pemakaian.⁸

Istilah utang (kredit) dalam banyak buku dikatakan berasal dari kata *Credo*. Artinya memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan. Dalam perkembangannya, istilah *credo* juga digunakan dilingkungan agama yang berarti kepercayaan. Secara fikih, orang yang meminjam uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari pinjamannya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih. Kaidah fikih mengatakan: “setiap *qard* yang meminta mannaft adalah riba”.⁹ Oleh karena itu apabila seseorang meminjam uang kepada temannya sebesar Rp. 100.000 seyogyanya membayar Rp. 100.000 juga tanpa berlebih.

⁷ Ugi Suharto, Sutan Emir Hidayat, *Makna Uang dalam Pandangan Islam*. (Jakarta: Gema Insani Perss, 2009) h. 87

⁸ Chairuman Pasaribu dan Suharwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 136

⁹ Adiwarmam A. Karim, *ekonomi Islam, suatu kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 109

Al-Qardh sebagaimana yang telah dibagi kepada beberapa bagian diatas telah lazim dilakukan di kelompok masyarakat. Seperti yang terjadi didesa Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan dimana beberapa jenis Utang-piutang diatas telah dilakukan oleh masyarakat. Beberapa pola tersebut diantaranya yaitu:

1. Dilakukan dengan perkataan orang yang mempiutangi: “dengan syarat berapapun bunga yang akan anda berikan kepadaku”. Lafaz tersebut tetap memiliki maksud harus ada kelebihan dari pokok harta. Berkaitan dengan hal ini, mangankan manfaat atau kelebihan itu dalam bentuk yang sama seperti uang, dalam bentuk yang lain pun tetap tidak boleh. Dalam praktik ini, memang dilakukan dengan cara saling meridhai, namun dianggap kurang tepat karena keridhaan dalam kasus diatas masih ada unsure keterpaksaan. Juga menurut sebagian ulama berapapun kecilnya riba itu tetap haram. Berbeda dengan jual beli berapapun tinggi harganya tetap sah, karena sudah jelas barang yang mau dibeli walaupun labanya sampai 1000%, karena jual beli tersebut termasuk akad tijarah (bisnis) dan akad

imbal balik yang sempurna. Sementara transaksi pinjam meminjam termasuk akad tabarru'.¹⁰

2. Hutang-piutang menggunakan “*helah*” seperti seseorang membutuhkan uang Rp2000.000 lalu pemilik modal tersebut menhargakan sapi yang seharga Rp3000.000 dibayar dalam waktu tertentu pada masa yang akan datang. Cara seperti ini tetap dianggap tidak tepat karena termasuk helah yang salah. Helah yang benar dilakukan dengan cara sebagai berikut: si B membutuhkan uang Rp5000.000, lalu si A hanya punya sapi, kemudian si A hutangkan pada si B seharga Rp5000.000. praktik hutang piutang dengan cara helah tersebut telah terjadi secara luas, bahkan lebih parah lagi dengan hanya mengandaikan dana pinjaman dari harga sapi, padahal sapi yang dimaksud tidak dimiliki oleh pihak yang memiutangi. Istilah yang dipakai untuk mengganti istilah bunga pun mulai bermunculan, misalnya uang pajak, uang jasa, dan lain-lain. Cara ini harusnya menggunakan akad *mudharabah* bukan akad hutang-piutang (*Qard*).
3. Hutang piutang dengan cara seseorang membutuhkan uang untuk suatu keperluan, lalu meminjam uang sejumlah yang dibutuhkan sesuai

¹⁰ Rafiq Yunus al-Misri, *al-jam' fi Ushul al-Riba*, Cet 1(Damaskus: Daar al-Qalam, 1991) h. 213-214

kesepakatan (misalnya satu juta rupiah), yang pada saat peminjam meminjam uang sebesar itu akan dapat membeli semen 40 sak, lalu pada saat dikembalikan seharga 40 sak semen juga yang mungkin harganya lebih tinggi dari harga tahun sebelumnya. Secara akal sehat cara yang terakhir ini sangat rasional dan sangat memenuhi rasa keadilan. Paling tidak si pemberi pinjaman telah memberikan kesempatan uangnya dipergunakan dalam jangka waktu satu tahun, hal ini tentu saja membantu si peminjam. Sementara pemberi pinjaman tidak dirugikan karena barang yang diperoleh dengan uang yang dimiliki pada tahun ketika ia meminjamkan uangnya dengan saat dikembalikan uang tersebut masih sama, yakni dapat membeli 40 sak semen.

Dari sisi akad, hutang-piutang yang terjadi di desa bakaran batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini bisa dikategorikan menjadi tiga macam:

- a. Utang-piutang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga semula disebabkan karena penundaan waktu.
- b. Utang-piutang uang dengan pengambilan lebih dari harga pokok (*ra'tsul mal*)
- c. Utang-piutang uang dengan standar harga barang

Yang pertama dan yang kedua telah dijelaskan secara panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Pada umumnya para ulama mengategorikan kedua jenis utang—piutang kedalam transaksi yang tidak boleh dilebihkan pengembaliannya dari jumlah pokok pinjaman dengan cara perjanjian terlebih dahulu. Jenis yang pertama boleh dilakukan asalkan dilakukan dengan akad jual beli, bukan dengan utang-piutang. Dalil yang sering dijadikan alasan adalah hadis: “setiap pinjaman atau hutang yang mengandung manfaat maka hukumnya riba”. Sementara yang ketiga ini belum dijumlahi secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqh.

Berkaitan dengan utang-piutang yang terjadi tersebut, dalam konsep ekonomi Islam dikenal istilah *economic value of time* dan dalam konsep ekonomi kapitalis dikenal dengan *time value of money*. Dalam pandangan islam uang hanyalah sebagai alat tukar dan bukan merupakan barang dan komoditas. Islam tidak mengenal *time value of money* tetapi islam mengenal *economic value of time*. Dengan kata lain yang berharga menurut pandangan islam adalah waktu itu sendiri. Kedua istilah diatas dilatarbelakangi adanya kebolehan menetapkan harga tangguh-bayar lebih tinggi dari harga tunai dalam islam.

Menurut M.Syafi'I Antonio dalam pandangan islam dibolehkannya penetapan harga tangguh-bayar lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan *time value of money* namun karena semata-mata ditahannya hak sipejual barang. Demikian juga semakin panjang waktu penagihan akan semakin banyak pula biaya yang diperlukan bank untuk administarasi dan SDM yang mengoperasikannya.¹¹

Sementara Rafiq Yunus al-Misri menyimpulkan bahwa secara umum dalam islam diakui juga waktu itu ada nilai harganya. Dengan pola fikir seperti itu, menaikkan harga barang karena penundaan dalam membayar hukumnya boleh. Namun perinsip "waktu berharga" ini hanya boleh diterapkan dalam transaksi jual beli, tidak boleh diterapkan dalam utang-piutang. Karena jual beli merupakan akad timbale balik yang sempurna, sedangkan utang-piutang merupakan akad sedekah (*tabarru*)

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap apa yang disebutkan mengenai tinjauan hukum islam terhadap penyesuaian pengembalian utang. Dan untuk menjawab pertanyaan diatas, maka penulis mencoba menuangkan secara ilmiah dalam bentuk skripsi

¹¹ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Peraktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 186

yang berjudul: **PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PENYESUAIAN NILAI NOMINAL PENGEMBALIAN UTANG AKIBAT TERJADINYA INFLASI (STUDI KASUS DI DESA BAKARAN BATU KECAMATAN RANTAU SELATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN).**

B. RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan latar belakang masalah yang di jelaskan sebelumnya maka penulis ingin merumuskan masalah dalam pembahasan ini yaitu:

1. Bagaimana sistem penyesuaian pengembalian utang-putang akibat terjadinya inflasi menurut pendapat Ibnu Taimiyah
2. Bagaimana sistem pengembalian utang akibat terjadinya infalsi di desa Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Apakah sistem penyesuaian pengembalian utang piutang akibat terjadinya inflasi di Desa Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabuaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengembalian utang piutang akibat terjadinya inflasi menurut pendapat Ibnu Taimiyah

2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengembalian utang akibat terjadinya inflasi di Desa Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Untuk mengetahui apakah sistem pengembalian utang akibat terjadinya inflasi di Desa Bakaran batu sesuai dengan pendapat Ibnu taimiyah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum islam. Terlebih dalam hal utang-piutang yang terjadi di masyarakat.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memnuhi tugas akhir dalam rangka mendapatkan gelar sarjana (S1) bagi penulis.

- b. Untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis.

E. Kerangka Pemikiran

Akhir-akhir ini banyak kalangan yang menyatakan bahwa mengembalikan hutang tidak harus sama dengan jumlah nominal ketika meminjam. Umpamanya seseorang meminjam kepada temannya uang sejumlah Rp. 5000.000, maka menurut kalangan ini, dia boleh mensyaratkan kepadanya agar setahun kemudian dia harus membayar Rp. 6000.000, menurut mereka hal seperti ini adalah bentuk dari keadilan dan bukan termasuk kategori riba, karena nilai uang akan terus berubah-ubah.

Pernyataan diatas terjadi di Desa Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang secara sekilas memang masuk akal, tetapi kalau diteliti lebih mendalam ternyata sangat lemah dan menyisakan banyak problematika di masyarakat. Oleh karenanya, penulis perlu menjelaskan hukum mengembalikan hutang sesuai dengan perubahan nilai.

Perlu diketahui bahwa pada awal islam yang dipakai masyarakat pada waktu itu adalah dinar dan dirham. Kemudian setelah beberapa saat

lamanya, akhirnya muncul ide penggunaan uang kertas sebagai alat tukar pengganti emas dan perak, yang pada waktu itu nilainya hampir sama dengan nilai emas dan perak . pada perkembangan selanjutnya, nilai uang kertas semakin hari semakin merosot dari nilai emas dan perak hingga hari ini.

Ibnu Taimiyah menyebutkan dua fungsi utama uang, yakni sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan:¹²

فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْإِثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مَعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ لِئَلَّا يَتَوَسَّلَ بِهَا إِلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ وَلَا يَقْصِدُ الْإِنْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا.

Artinya: “atsman dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang dapat diketahui dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri”

Berdasarkan pandangannya tersebut Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan keputusan *majma' al-fiqh al islami* pada daurahnya yang ke- 33, no: 9 yang menyatakan bahwa uang kertas merupakan uang yang mempunyai sifat

¹² Ibnu Taimiyah, *Majmu' fatawa*, Vol 29, h. 472

penuh sebagai alat tukar, sehingga berlaku baginya hukum-hukum syar'i seperti yang berlaku pada emas dan perak, oleh karenanya uang kertas termasuk barang riba yang tidak boleh ditukar dengan sejenisnya dengan nilai yang berbeda, begitu juga terkena kewajiban zakat dan hukum-hukum lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini berdasarkan pada penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Penggunaan metode kualitatif digunakan karena: 1) Lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda; 2) lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subjek penelitian; 3) memiliki kepekaan dan daya penyesuaian

diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.¹³

b. Metode Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen yang tidak secara langsung ditujukan pada subyek penelitian, dokumen ini dapat berupa catatan, transkrip, notulen rapat, buku, surat kabar, legger, agenda dan sebagainya.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di Desa Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang didapat melalui dua sumber yaitu

a. Data Primer

Al-Quran dan Hadis, Undang-undang, perauran mentri, dan penelitian kemasyarakatan.

b. Data Sekunder

¹³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosian dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2009), h. 95.

¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 87.

Sumber data sekunder didapat melalui buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan ini. Dengan menggunakan penelitian secara kualitatif data yang terkumpul mengenai gambaran umum dari objek yang di amati dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan wawancara. Karena penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Manusia sebagai alat (*human instrument*) dapat berhubungan dengan responden dan mampu memahami, menggapai, dan menilai makna dari berbagai bentuk interaksi lapangan.¹⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan keterangan lisan melalui berbincang-bincang dengan orang yang memberikan informasi kepada peneliti.

4. Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, h. 93.

¹⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES 1989), h.192.

- b. Penelitian Perpustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan membaca buku-buku yang berhubungan dengan apa yang ada dalam permasalahan yang sedang diteliti ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman isi skripsi, maka penulis membaginya kepa beberapa bab dan setiap bab terdiri dari sub bab, yang saling terkait sebagai berikut:

- BAB I** Merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Bab ini membahas tentang pengertian utang-piutang, serta pengertian utang-piutang, dasar hukum utang-piutang, rukun dan syarat utang-piutang.
- BAB III** Bab ini menjelaskan tentang Infasi dan Devaluasi meliputi pengertian inflasi, macam-macam inflasi, teori-teori inflasi, dan pengaruh inflasi.

- BAB IV Bab ini membahas tentang analisis pengembalian utang yang terjadi di Desa Bakaran Batu Menurut Pendapat Ibnu Taimiyah, meliputi konsep *Time Value of Money*, dan sebagainya
- BAB V Bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran penulis.

BAB II

UTANG-PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Utang Piutang.

Dalam terminology fikih muamalah, utang piutang disebut dengan *dayn* (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah, *qardh* (قرض) yang dalam bahasa indonesianya dikenal dengan pinjaman. Sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang piutang dengan istilah *iqradh* atau *qardh*. Salah satunya adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, dalam kitan *Fath al-Mu'in* beliau mendefenisikan *iqradh* dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangkan.¹⁷ Dalam pengertian umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai, transaksi seperti ini dalam fiqh dinamakan *mudahyanah* atau *tadayyun*.¹⁸

Utang piutang menurut bahasa artinya *al-Qat'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqrid*) memotong sebagian

¹⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in 2*, Terj. Abu Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah, tt), h 248

¹⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 151

hartanya dan memberikannya kepada pengutang.¹⁹ Secara istilah, menurut Hanafiyah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepaduan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk di kembalikan yang sepadan dengan itu.²⁰

Mazhab-mazhab yang lain mendefenisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur), yang sama dengan ganti harta yang diambil, hal itu dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta *mithliyat* (barang yang memiliki kesepaan dan kesetaraan dipasar), hewan dan barang dagangan.²¹ Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang piutang (*qardh*), antara lain:

1. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, *qardh* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama.
Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan

¹⁹ Ahmad Wardi Musich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 274

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Daar al-Fikr, 2007), h. 373-374

²¹ *Ibid*, h. 380

harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

2. Menurut ulama Malikiyah, *qardh* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.²²
3. Menurut ulama Hanabilah, *qardh* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.
4. Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan defenisi *qardh* sebagai harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi pinjaman) kepada *muqtaridh* (orang yang meminjam), agar *muqtaridh* mengembalikan yang serupa dengannya kepada *muqridh* ketika telah mampu.²³
5. Menurut Hasbi as-Shiddiqi utang piutang adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang

²² Azharuddin Latif, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: UIN Jakarta Press 2005), h. 150

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abu Syauqina (PT. Tinta Abadi Gemilang 2013), h. 115

tersebut senilai dengan apa yang ia ambil dahulu. Berdasarkan kepentingan ini aka *qardh* memiliki dua pengertian yaitu: *I'arahy* yang mengandung arti *tabarru'* atau memberikan harta kepada seseorang dan akan dikembalikan, dan *mu'awadah* karena harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya.²⁴

Sehingga dengan demikian, utang piutang (*qardh*) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang piutang itu sendiri adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

B. Dasar Hukum Utang Piutang

Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dalam al-Quran dan Hadis. Utang piutang dalam hukum islam dapat didasarkan pada perintah

²⁴ Teungku Mughammad Hasbi as-Shiddiqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki, 2001), h. 103

dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..” (Q.S Al-Maidah: 2)²⁵

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam al-Qur’an surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “barang siapa menghutangkan (karena Allah SWT) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak”.²⁶

²⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya.. h. 106

²⁶ *Ibid*, h. 538

Ayat diatas menggambarkan bahwasanya Allah Swt mendorong agar umat islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama dalam hal menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt. Dan kemudian akan diganti dengan balasan yang berlipat-lipat kebaikannya, selain itu Allah Swt juga memberikan aturan dalam transaksi utang piutang agar sesuai dengan prinsip syariah. Yaitu aturan agar setipa utang piutang hendaknya dilakukan secara tertulis.²⁷ Ketentuan ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فِ اُكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ وَالْعَدْلُ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ وَفُسُوقُكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermualah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 223

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, amka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa maka seorang yang lainnya mengingatkannya.”²⁸

Selain itu juga hukum utang piutang terdapat di dalam surat al-

Bqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ
وَقَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mepercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).²⁹

²⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya.. h. 86-87

²⁹ *Ibid*, h. 72

Selain dasar hukum dari Al-Quran di atas, terdapat pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagaimana berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِبُ عِلْبَابِ النَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةَ بِعَشْرِ امِثَالٍ أَوْ الْقَرْضَ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقَلْتِ يَا جِبْرِيلُ يَلْ مَا بَالَ الْقَرْضُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّاءَ لَيْسَ أَلُو عِنْدَهُ الْمُسْتَقْرَضُ يَسْتَقْرَضُ إِنْ مِنْ حَاجَةٍ.

Artinya: Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: aku melihat pada waktu malam di isra'kan, pada pintu surga tertulis: shadaqah dibalas sepuluh kali lipat, dan hutang delapan belas kali lipat. Aku bertanya: wahai jibril, mengapa hutang itu lebih mulia daripada shadqah?. Ia menjawab, karena peminta minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena kebutuhan. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi)³⁰

Berdasarkan hadis tersebut, menjelaskan bahwa memberikan utang kepada orang yang membuthkan kedudukannya lebih mulia daripada bersedekah.

Dari ayat al-Quran dan hadis diatas, dapat digambarkan bahwasanya utang piutang itu diperbolehkan dan dianjurkan. Dan Allah Swt pasti akan memberikan balaan beripat-lipat bagi seseorang yang berkenan memberikan utang kepada saudaranya yang membutuhkan. Dan untuk orang yang

³⁰ Ibu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3 (Beirut: Daar al-Fikr, tt). h 154

berutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai utang tersebut terbayarkan.

Pada ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³¹

Hukum dari pemberian utang yang awalnya hanya diperbolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, seperti tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus obat yang diresepkan oleh dokter.

Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh lainnya, misalnya untuk membeli narkoba atau lain sebagainya. Dan hukumnya boleh jika menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar. Dan diharamkan pula bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian utang.

³¹ Muhammad Syafi'i Atonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h 132-133

Karena itu termasuk riba. Utang piutang tersebut dimaksudkan untuk mengsihi manusia, dan menolong mereka menghadapi bergabagi urusan, bukan untuk mencari keuntungan atau untuk mengeksploitasi orang lain.

Para ulama sepakat bahwa utang piutang yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. namun jika belum disyaratkan sebelumnya bukan merupakan tradisi yang biasa beelaku, maka tidak apa-apa.³² Hal ini telah diperkuat oleh hadis nabi Muhammad Saw:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعًا فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: “setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba”³³

Yang dimaksud mengambil manfaat dari hadis tersebut adalah keuntungan atau kelebihan pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang piutang atau yang telah ditradisikan untuk menambah pembayaran hal tersebut termask riba. Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang beruntung sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi

³² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, h. 379-380

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*, h. 216

si pemberi utang.³⁴ Karena ini terhitung sebagai *al-husnu alqadha* (membayar utang dengan baik).

C. Rukun dan Syarat Utang Piutang.

Dalam utang piutang terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang sendiri ada tiga, yakni:

1. *'Aqid* yaitu orang yang berutang piutang, yakni terdiri dari *muqridh* (pemberi utang) dan *muqtaridh* (penerima utang)
2. *Ma'qud 'alaih* yaitu barang yang diutangkan
3. *Shigat al-'aqq* yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau sesuatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.³⁵

Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat yaitu:

1. Orang yang memberi utang
2. Orang yang berhutang
3. Barang yang diutangkan (objek)

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Fiqh*, h. 224-225

³⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet 1 (Jakarta: PT. Raja Graindo Persada, 2002), h. 173

4. Ucapan ijab dan qabul (lafaz)

Dengan demikian maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu. Rukun adalah unsure terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan utang piutang adalah:

1. *'Aqid* (orang yang berutang piutang)

Orang yang berutang dan yang memberikan utang dapat dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan praktek utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperkukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subyek hukum) yaitu orang yang memberi utang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Orang tersebut telah sampai umur dewasa
- b. Berakal sehat
- c. Orang tersebut mau dan bisa berfikir

³⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian: utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013) h. 12-16

Seseorang dipandang dapat mempunyai kecakapan melalui perbuatan hukum apabila telah sampai pada masa *tmayiz* telah mampu menggunakan pikirannya untuk membeda-bedakan hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* ataupun yang belum), orang gila, hamba sahaya, walaupun *mukallaf* dan orang buta.³⁷

Sementara dalam al-Fiqhu al-Sunnah dikatakan bahwa akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin walinya.³⁸

Disamping itu, orang yang berutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat

³⁷ M. Dumairi Nor dkk, *ekonomi syariah versi salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), h 104

³⁸ Sayyid Sabiq, *al-Fiqhu al-Sunnah*, h. 38

terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh Karena itu tidak sah utang yang dilakukan dengan adanya unsure paksaan.³⁹

2. Objek Utang (*Ma'qud 'alaih*)

Ma'qud 'alaih atau objek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya ijab qabul dan pihak yang melakukan utang piutang tersebut, perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Untuk itu onjek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁰

- a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai peramaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya beda utang
- b. Dapat dimiliki
- c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
- d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan

Akad utang piutang itu dilakukan karena adanya suatu kebtuhan yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek utang itu

³⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h. 58

⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-mazahib al-Arba'ah*, Juz 2 (Beirut: Daar al-kutub al-'Ilmiyah, 1996), h. 304

adalah benda bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda lain yang sama.

Barang yang menjadi objek utang piutang haruslah barang yang dapat dimiliki. Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berutang. Sebab dalam utang piutang akan terjadi pemindahan milik dari yang member utang kepada pihak yang berutang. Demikian juga barang yang dijadikan objek utang-piutang harus ada pada saat terjadinya utang-piutang. Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang itu berutang adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga kalau barang tersebut tidak dapat diserahkan maka tidak mungkin terjadi utang piutang.

3. Ijab dan Qabul (*shighat al-'aqad*)

Sighat akad merupakan ijab, pernyataan pihak pertama menerima perjanjian yang diinginkan sedangkan *qabul* merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Sighat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang

telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul. *Sighat* akad sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi. *Sighat* akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut:⁴¹

- a. Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- b. Antara ijab dan Kabul harus ada kesesuaian
- c. Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

Syarat –syarat yang harus dipenuhi dalam akad (qard) adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui besarnya takaran atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman harus diketahui jika dalam bentuk hewan
- c. Pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi tidak sah apabila beraal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

⁴¹ M. Ali hasan, *berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 104

⁴² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: VIV Grafika, 2010), h 110

Perlu diketahui bahwa syarat yang ada dalam akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga yaitu:⁴³

- a. Syarat sah adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*).
- b. Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria dalam syarat sah, atau akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya mauquf (berhenti dan tertahan sementara).
- c. Syarat batil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat sah dan tidak member nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi dapat menimbulkan dampak negative.

⁴³ Abu bakar jabir al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana , 2009), h. 546

BAB III

INFLASI DAN NILAI UANG

A. Inflasi

1. Pengertian Umum Inflasi

Inflasi didefinisikan dengan banyak ragam yang berbeda, tetapi semua definisi itu mencakup pokok-pokok yang sama. Samuelson (2001) memberikan definisi bahwa inflasi sebagai suatu keadaan dimana terjadi kenaikan tingkat harga umum, baik barang-barang, jasa-jasa maupun faktor-faktor produksi. Dari definisi tersebut mengindikasikan keadaan melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara.

Sementara definisi lain menegaskan bahwa inflasi terjadi pada saat kondisi ketidakseimbangan (*disequilibrium*) antara permintaan dan penawaran agregat, yaitu lebih besarnya permintaan agregat daripada penawaran agregat. Dalam hal ini tingkat harga umum mencerminkan keterkaitan antara arus barang atau jasa dan arus uang. Bila arus barang lebih besar dari arus uang maka akan timbul deflasi, sebaliknya bila arus

uang lebih besar dari arus barang maka tingkat harga akan naik dan terjadi inflasi.

Secara umum pendapat ahli ekonomi menyimpulkan bahwa inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli dari nilai uang terhadap barang-barang dan jasa, besar kecilnya ditentukan oleh elastisitas permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Faktor lain yang juga turut menentukan fluktuasi tingkat harga umum diantaranya adalah kebijakan pemerintah mengenai tingkat harga, yaitu dengan mengadakan kontrol harga, pemberian subsidi kepada konsumen dan lain sebagainya.

Dari definisi yang ada tentang inflasi dapatlah ditarik tiga pokok yang terkandung di dalamnya (Gunawan, 1991), yaitu :

1. Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat.
2. Peningkatan harga tersebut berlangsung terus menerus, bukan terjadi pada suatu waktu saja.

3. Mencakup tingkat harga umum (*general level of prices*) yang berarti tingkat harga yang meningkat itu bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja.

Menurut Rahardja dan Manurung (2004) suatu perekonomian dikatakan telah mengalami inflasi jika tiga karakteristik berikut dipenuhi, yaitu : 1) terjadi kenaikan harga, 2) kenaikan harga bersifat umum, dan 3) berlangsung terus-menerus. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu perekonomian sedang dilanda inflasi atau tidak. Indikator tersebut diantaranya :

- a. Indeks Harga Konsumen (IHK)

IHK adalah indeks harga yang paling umum dipakai sebagai indikator inflasi. IHK mempresentasikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu.

- b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

IHPB merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan pada tingkat produsen di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Jika pada IHK yang diamati adalah barang-barang akhir yang dikonsumsi masyarakat,

pada IHPB yang diamati adalah barang-barang mentah dan barang-barang setengah jadi yang merupakan input bagi produsen.

c. GDP Deflator

Prinsip dasar GDP deflator adalah membandingkan antara tingkat pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan riil.

2. Karakteristik Inflasi.

Mengingat pentingnya mengatasi masalah inflasi, maka perlu penanganan yang serius dalam pengerjaannya. Untuk mengatasi hal tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui penyebab terjadinya inflasi agar jalan untuk mengatasinya dapat diketahui. Beberapa ahli ekonomi sepakat bahwa inflasi tidak hanya berhubungan dengan jumlah uang yang beredar, akan tetapi juga berhubungan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia di masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mengatasi masalah inflasi dibutuhkan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang bisa diambil untuk mengatasi masalah inflasi ada tiga yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan lainnya.

a. **Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter adalah segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter (keuangan) yang tujuannya untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter meliputi.

b. **Kebijakan Penetapan Persediaan Kas**

Bank sentral dapat mengambil kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Dengan mengurangi jumlah uang beredar, inflasi dapat ditekan.

c. **Kebijakan Diskonto**

Untuk mengatasi inflasi, bank sentral dapat menerapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Tujuannya adalah agar masyarakat terdorong untuk menabung. Dengan demikian, diharapkan jumlah uang yang beredar dapat berkurang sehingga tingkat inflasi dapat ditekan.

d. **Kebijakan Operasi Pasar Terbuka**

Melalui kebijakan ini, bank sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga, misalnya Surat Utang Negara (SUN). Semakin banyak jumlah surat-surat berharga yang terjual, jumlah uang beredar akan berkurang sehingga dapat mengurangi tingkat inflasi.

e. **Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal adalah langkah untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan itu dapat memengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut:

1. **Menghemat Pengeluaran Pemerintah**

Pemerintah dapat menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran, sehingga permintaan akan barang dan jasa berkurang yang pada akhirnya dapat menurunkan harga.

2. **Menaikkan Tarif Pajak**

Untuk menekan inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan akan mengurangi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi dapat

mengurangi permintaan barang dan jasa, sehingga harga dapat turun.

3. Kebijakan Lainnya

Untuk memperbaiki dampak yang diakibatkan inflasi, pemerintah menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tetapi selain kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah masih mempunyai cara lain. Cara lain dalam mengendalikan inflasi adalah sebagai berikut.

4. Meningkatkan Produksi & Menambah Jumlah Barang di Pasar

Untuk menambah jumlah barang, pemerintah dapat mengeluarkan perintah untuk meningkatkan produksi. Hal itu dapat ditempuh dengan memberi premi atau subsidi pada perusahaan yang dapat memenuhi target tertentu. Selain itu, untuk menambah jumlah barang yang beredar, pemerintah juga dapat melonggarkan keran impor. Misalnya, dengan menurunkan bea masuk barang impor.

5. Menetapkan Harga Maksimum untuk Beberapa Jenis Barang

Penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada sehingga inflasi dapat dikendalikan. Tetapi penetapan itu harus

realistis. Kalau penetapan itu tidak realistis, dapat berakibat terjadi pasar gelap (*black market*).

Itu adalah beberapa penjelasan untuk mengatasi inflasi. Setelah mengetahui tentang inflasi di atas, Anda pasti sudah mengetahui seberapa pentingnya mengatur keuangan. Jika Anda mampu mengatur keuangan dengan proses akuntansi yang tepat, maka inflasi dapat dicegah. Jurnal merupakan *software* akuntansi *online* yang siap membantu Anda dalam proses akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi keuangan hingga menjadi sebuah laporan keuangan bisnis. Dengan Jurnal, Anda juga dapat mengelola dan memonitor keuangan bisnis di mana pun dan kapan pun.

B. Nilai Uang

1. Uang dalam Ekonomi Islam

Uang seara etimologi berasal dari kata *an-naqdu* dan jamaknya adalah *an-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *an-nuqud* berarti yang baik dari dirham, menggenngam dirham, membedakan dirham, dan *an-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-quran dan hadis karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan

kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emads dan kata *drham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, dan kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Semsntara *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang murah.⁴⁴

2. Sumber Hukum Uang.

Uang didalam ekonomi islam merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari ROMawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Perihal dalam Al-Quran dan Hadis kedua logam mulia ini, emas dan perak telah disebutkan baik dalam fungsinya debagai mata uang.⁴⁵ Seperti dalam surah at-taubah ayat 34:

⁴⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali pres: 2014), h. 279

⁴⁵ NUrul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 90

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
 بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
 يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيَّرَهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta dengan jaan batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menakahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.⁴⁶

Ayat tersebut menjelaskan orang-orang yang menimbun emas dan perak baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang sangat pedih. Artinya secara tidak langsung ayat ini juga menegaskan kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus.

3. Fungsi Uang

Sistem ekonomi islam mengakui fungsi uang itu sebagai *medium of exchange* dan *unit of account*. Berikut ini akan diuraikan masing-masing dari fungsi uang tersebut:

⁴⁶ Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 153

- a. Satuan nilai atau standar ukuran harga. Fungsi uang ini merupakan fungsi yang terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Ini berarti uang berperan menghargai secara actual barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Daya beli yang bersifat tetap agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
- b. Media pertukaran dan memenuhi kebutuhan. Uang adalah alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misalnya seseorang yang memiliki beras untuk dapat memenuhi kebutuhannya terhadap lauk pauk maka ia cukup menjual berasnya dengan menerima uang sebagai gantinya, kemudian ia dapat membeli lauk pauk yang ia butuhkan, begitulah fungsi uang sebagai media dalam setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

BAB IV

ANALISIS PENGEMBALIAN UTANG UANG YANG TERJADI DI DESA

BAKARAN BATU MENURUT PENDAPAT IBNU TAIMIYAH

A. Konsep *Time Value of Money*

Pada dasarnya konsep *time of money* mengatakan bahwa setiap individu berpendapat bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada nanti. Sejumlah uang yang akan diterima dari hasil investasi pada akhir tahun. Kalau kita memperhatikan nilai waktu uang, maka nilainya akan lebih rendah pada akhir tahun depan. Jika kita tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, maka uang yang akan kita terima pada akhir tahun depan adalah sama nilainya yang kita miliki sekarang.

Waktu adalah salah satu faktor yang penting dalam membuat suatu keputusan untuk menentukan apa yang kita lakukan dengan uang yang kita miliki, karena dengan adanya waktu maka akan ada kesempatan untuk menunda konsumsi dan memperoleh pendapatan yang biasanya kita sebut bunga

Dalam hal konsep *time value of money* terdapat dua konsep perhitungan nilai dari uang tersebut, yaitu:

a. *Future Value* (Nilai Kemudian)

Misalkan si A saat ini berumur 25 tahun dan mulai menyimpan setiap tahunnya Rp. 200.000 dalam bentuk tabungan dengan bunga 15% pertahun. Dan saat berumur 65 tahun atau 40 tahun kemudian, berapakah nilai simpanan kalau tidak pernah diambil sekalipun. Dan coba pilih mana yang benar antara Rp. 8000.000, Rp. 9000.000 atau Rp. 10.000.000, maka semua alternative itu adalah salah. Melainkan jumlah simpanan berjumlah Rp. 35.000.000. bisa demikian dikarenakan nilai waktu uang memungkinkan simpanan tersebut menghaikkan bunga. Dan bunga tersebut menambahkan pokok simpanan, pokok simpanan yang setiap tahun menjadi semakin besar sehingga simpanan tersebut menjadi berlipat ganda.⁴⁷

Nilai kemudian atau *future value* dapat diperoleh dengan mengalikan tingkat bunga dengan pokok pinjaman atau periode tertentu.

Tingkat bunga dapat dihitung setiap bulan, kuartalan, enam bulan atau

⁴⁷ Suad, Husnan, Enny, Pudjiastuti, *Dasar-dasar Managemenn Keuangan*, Ed II, Cet I, (Yogyakarta: Unit Penbid dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 1998), h. 56

satu tahun sekali. Bahkan dalam dunia perbankan di Negara kita, dikenal dengan simpanan bunga harian meskipun tingkat bunga ditentukan setiap tahun.⁴⁸

b. *Persen value* (Nilai sekarang)

Pemahaman konsep nilai sekarang atau *present value* sangat penting dalam manajemen keuangan. Manajemen keuangan seringkali dihadapkan pada persoalan pengambilan keputusan yang tidak terlepas dari konsep ini. Dalam penelitian investasi misalnya, manajemen keuangan diharuskan mengukur nilai sekarang aliran kas yang diharapkan akan dihasilkan dalam investasi tersebut. Sama halnya dengan konsep dengan nilai kemudian atau *future value*, dalam konsep nilai sekarang ini pun ada dua alternative aliran kas, aliran kas yang terjadi satu tahun sekali dan aliran kas yang berkali-kali dengan jumlah yang sama setiap tahun atau anuitas.⁴⁹

Sebagai contoh seorang lelaki menjanjikan akan memberikan yang sebesar Rp. 700.000, pada satu tahun yang akan datang. Sementara itu tingkat suku bunga bank yang berlaku pada saat ini adalah

⁴⁸ *Ibid*, h. 56-57

⁴⁹ R. Agus, Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, Ed. III, Cet. 1, (Yogyakarta: BPF, 1996), h. 33-34

8% pertahun. Timbul pernyataan berapakah lelaki tersebut harus menyimpan uangnya di bank agar setahun kedepan menjadi Rp. 700.000. jika setahun yang akan datang tingkat bunga yang berlaku 8% pertahun.

$$\begin{aligned} \text{Rp.700.000} &= XO (1+0.08) \\ XO &= \frac{700.000}{(1+0,08)} \\ &= \text{Rp. 648.150} \end{aligned}$$

Dengan demikian nilai sekarang penerimaan Rp.700.000 satu tahun yang akan datang dengan bunga 8% per tahun adalah Rp.648.150.

B. Sistem Utang Uang yang Terjadi di Desa Bakaran batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

Al-Qardh sebagaimana yang telah dielaskan pada bab sebelumnya telah lazim dilakukan di kelompok masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan dimana beberapa jenis utang-piutang telah dilakukan oleh masyarakat. Beberapa pola tersebut diantaranya yaitu:

1. Dilakukan dengan perkataan orang yang memiutang: “dengan syarat berapapun bunga yang akan anda berikan kepadaku”. Lafaz tersebut tetap memiliki maksud harus ada kelebihan dari pokok harta. Berkaitan dengan hal ini, mangankan manfaat atau kelebihan itu dalam bentuk yang sama seperti uang, dalam bentuk yang lain pun tetap tidak boleh. Dalam praktik ini, memang dilakukan dengan cara saling meridhai, namun dianggap kurang tepat karena keridhaan dalam kasus diatas masih ada unsure keterpaksaan. Juga menurut sebagian ulama berapapun kecilnya riba itu tetap haram. Berbeda dengan jual beli berapapun tinggi harganya tetap sah, karena sudah jelas barang yang mau dibeli walaupun labanya sampai 1000%, karena jual beli tersebut termasuk akad tijarah (bisnis) dan akad imbal balik yang sempurna. Sementara transaksi pinjam meminjam termasuk akad tabarru'.⁵⁰
2. Hutang-piutang menggunakan “*helah*” seperti seseorang membutuhkan uang Rp2000.000 lalu pemilik modal tersebut menhargakan sapinya seharga Rp3000.000 dibayar dalam waktu

⁵⁰ Rafiq Yunus al-Misri, *al-jam' fi Ushul al-Riba*, Cet 1(Damaskus: Daar al-Qalam, 1991) h. 213-214

tertentu pada masa yang akan datang. Cara seperti ini tetap dianggap tidak tepat karena termasuk helah yang salah. Helah yang benar dilakukan dengan cara sebagai berikut: si B membutuhkan uang Rp5000.000, lalu si A hanya punya sapi, kemudian si A hutangkan pada si B seharga Rp5000.000. praktik hutang piutang dengan cara helah tersebut telah terjadi secara luas, bahkan lebih parah lagi dengan hanya mengandaikan dana pinjaman dari harga sapi, padahal sapi yang dimaksud tidak dimiliki oleh pihak yang memiutangi. Istilah yang dipakai untuk mengganti istilah bunga pun mulai bermunculan, misalnya uang pajak, uang jasa, dan lain-lain. Cara ini harusnya menggunakan akad *mudharabah* bukan akad hutang-piutang (*Qard*).

3. Hutang piutang dengan cara seseorang membutuhkan uang untuk suatu keperluan, lalu meminjam uang sejumlah yang dibutuhkan sesuai kesepakatan (misalnya satu juta rupiah), yang pada saat peminjam meminjam uang sebesar itu akan dapat membeli semen 40 sak, lalu pada saat dikembalikan seharga 40 sak semen juga yang mungkin arganya lebih tinggi dari harga tahun sebelumnya. Secara

akal sehat cara yang terakhir ini sangat rasional dan sangat memenuhi rasa keadilan. Paling tidak si pemberi pinjaman telah memberikan kesempatan uangnya dipergunakan dalam jangka waktu satu tahun, hal ini tentu saja membantu si peminjam. Sementara pemberi pinjaman tidak dirugikan karena barang yang diperoleh dengan uang yang dimiliki pada tahun ketika ia meminjamkan uangnya dengan saat dikembalikan uang tersebut masih ada, yakni dapat membeli 40 sak semen.

Dari sisi akad, hutang-piutang yang terjadi di desa bakaran batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini bisa dikategorikan menjadi tiga macam:

- a. Utang-piutang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga semula disebabkan karena penundaan waktu.
- b. Utang-piutang uang dengan pengambilan lebih dari harga pokok
(*ra'tsul mal*)
- c. Utang-piutang uang dengan standar harga barang

Yang pertama dan yang kedua telah dijelaskan secara panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Pada umumnya para ulama

mengkategorikan kedua jenis utang—piutang kedalam transaksi yang tidak boleh dilebihkan pengembaliannya dari jumlah pokok pinjaman dengan cara perjanjian terlebih dahulu. Jenis yang pertama boleh dilakukan asalkan dilakukan dengan akad jual beli, bukan dengan utang-piutang. Dalil yang sering dijadikan alasan adalah hadis: “setiap pinjaman atau hutang yang mengandung manfaat maka hukumnya riba”. Sementara yang ketiga ini belum dijumlahi secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqh.

C. Uang Menurut Pandangan Ibnu Taimiyah

1. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah.

Ibnu Taimiyah/ Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim (661-728 H/1263-1328 M) lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M/ 661 H, dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga besar mazhab Hambali. Tradisi lingkungan keilmuan yang baik ditunjang dengan kejeniusannya telah mengantarkan beliau menjadi ahli dalam tafsir, hadis, fiqh, matematika dan filasafat dalam usia masih belasan tahun. Selain itu beliau terkenal sebagai penulis, orator dan sekaligus pemimpin perang yang handal.

Cukup banyak karya-karya pemikirannya termasuk dalam bidang ekonomi yang dihasilkan. Pemikiran ekonomi beliau banyak terdapat dalam sejumlah karya tulisnya seperti majmu' fatawa Syaikh al Islam, As-siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah Ar-Ra'I wa Ar-Ra'iyah, serta al-hasbah fi Al-Islam. Pemikiran ekonomi beliau lebih banyak pada wilayah makro ekonomi, seperti harga yang adil, mekanisme pasar, regulasi harga, uang dan kebijakan moneter.

2. Fungsi Uang dan Perdagangan Uang

Dalam hal uang, beliau menyatakan bahwa fungsi utama uang adalah sebagai alat pengukur nilai dan sebagai media untuk memperlancar pertukaran barang. Hal itu sebagaimana yang beliau ungkapkan sebagai berikut :

Menurut Ibnu Taimiyah dalam hal sebuah uang beliau mengatakan bahwa fungsi yang utama ialah sebagai alat pengukur nilai dan sebagai media untuk memperlancar pertukaran sebuah barang. Hal ini beliau ungkapkan sebagai berikut: *Atsman* (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang (*mi'yar al-amwal*) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (*maqadir*

al-amwal) dapat diketahui; dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri.

Berdasarkan pada pandangannya tersebut, Ibnu Taimiyah menentang uang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukakan secara simultan (taqabud) dan tanpa penundaan (hulul).

Pada zaman Ibnu Taimiyah ada pemerintahan Mamluk yang ditandai dengan sebuah ketidakstabilan kehidupan di masyarakat. Pemerintahan tersebut ditandai dengan adanya ketidakstabilan sistem moneter yang berlaku, karena terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat dan meningkatnya jumlah tembaga dalam mata uang yang menggantikan dirham pada saat itu. Hal seperti ini juga sempat terjadi pada zaman modern saat ini. Rusaknya sistem moneter modern sudah banyak menimbulkan krisis di berbagai negara serta inflasi yang semakin menggila yang terjadi pada saat ini. Rusaknya sistem moneter juga terletak pada penggunaan uang kertas yang telah melampaui batas. Uang kertas yang dicetak sangat banyak yang tanpa memiliki sebuah batasan

atau standar cadangan emas yang di miliki. Sebab itu sejak standar emas di hapuskan saat itu pada tahun 1971 yang di hapus oleh Kerusakan sistem moneter itu terletak pada penggunaan uang kertas yang melampaui batas. Uang kertas dicetak sebanyak-banyaknya tanpa memiliki batasan atau standar cadangan emas yang dimiliki. Karena itu, semenjak standar emas dihapuskan tahun 1971 oleh Richard Nixon, berbagai negara berulang kali mengalami krisis, termasuk di Indonesia.

Sistem uang kertas yang baru telah berlangsung pada kisaran sekitar 300 tahun. Hal ini telah terbukti banyak sekali menimbulkan masalah dan bencana bagi banyak negara. Sedangkan mata uang dinar dan dirham sudah berlangsung sekitar lebih dari 3000 tahun waktu yang sangatlah lama dengan bukti dalam sejarah tidak ada yang menimbulkan masalah dan bencana krisis moneter, karena nilai nominalnya dan kondisinya itu tidak mengundang banyak spekulasi ataupun dengan margin trading seperti saat ini yang terjadi.

Uang kembali pada penggunaan uang sebelumnya emas dan juga perak, merupakan sesuatu yang teramat sulit. Karena hal seperti ini diakibatkan oleh keterbatasan jumlah cadangan emas dan perak.

Akibatnya banyak kebutuhan transaksi dalam sebuah perekonomian yang sangat cepat berakselarasi, hal ini di nilai tidak sebanding dengan cadangan emas yang tersedia. Pertumbuhan aktivitas ekonomi yang semakin banyak dan sangat beragam. Hal ini jelas tidak mungkin untuk mengimbangi dengan jumlah produksi emas yang dapat di hasilkan oleh banyak tambang-tambang di seluruh dunia. Kondisi seperti inilah yang membuat percetakan uang kertas tidak lagi perlu di jamin oleh cadangan emas ataupun dengan logam mulia. Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran.

3. Ananlisis terhadap utang uang yang terjadi di Desa Bakaran Batu berdasarkan Pendapat Ibnu Taimiyah.

Berdasarkan tiga kasus yang terjadi di Desa Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, bahwa kebiasaan yang dilakukan masyarakat tersebut tdak sesuai denngan aturan Syariah, dan tida sesuai dengan pendapat ibnu Taimiyah seperti berikut ini:

فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْإِثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مَعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ لَا مَوْلًى يَتَوَسَّلُ بِهَا إِلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ وَلَا يَقْصِدُ الْإِنْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا.

Artinya: “atsman dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang dapat diketahui dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri”

Berdasarkan pandangannya tersebut Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan keputusan *majma' al-fiqh al islami* pada daurahnya yang ke- 33, no: 9 yang menyatakan bahwa uang kertas merupakan uang yang mempunyai sifat penuh sebagai alat tukar, sehingga berlaku baginya hukum-hukum syar'i seperti yang berlaku pada emas dan perak, oleh karenanya uang kertas termasuk barang riba yang tidak boleh ditukar dengan sejenisnya dengan nilai yang berbeda, begitu juga terkena kewajiban zakat dan hukum-hukum lainnya.

Adapun yang menganggap bahwa pengembalian hutang harus disesuaikan dengan perubahan nilai tukar mata uang kertas, ternyata mempunyai banyak kelemahan dan masih menyisakan banyak problematika di masyarakat. Diantara kelemahan pendapat ini adalah sebagai berikut:

Pertama mengembalikan utang dengan menyesuaikan nilai tukarnya tidaklah mempunyai standar yang jelas, karena nilai tukar itu sendiri berubah-ubah setiap saat. Bahkan sampai yang meminjamkan uang sendiri tidak tau jumlah uang yang akan diterima dari peminjam saat pengembaliannya.

Kedua karena tidak ada kejelasan standar nilai tukar dari mata uang tersebut, maka pengusung aliran ini pun berbeda pendapat satu dengan lainnya didalam menentukan standar. Sebagaimana kalangan menyatakan bahwa standar pengembaliannya disesuaikan dengan harga emas, karena nilai tukarnya relatif stabil disbanding dengan alat tukar lainnya.

Ketiga bahwa nilai tukar uang kertas sifatnya nisbi dan relative, tergantung pemanfaatannya. Jika dimanfaatkan untuk membeli barang – barang yang jarganya stabil, maka nilai uang tersebut ikut stabil, sebaliknya jika dimanfaatkan untuk membeli barang yang harganya terus naik, maka nilainya pun semakin berkurang dan seterusnya.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkrkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran. Ia

menggambarkan hal ini sebagai berikut: “apabila penguasa membatalkan penggunaan mata uang tertentu dan mencetak jenis mata uang yang lain bagi masyarakat, hal ini akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang karena jatuhnya nilai uang lama menjadi hanya sebuah barang. Ia berarti telah melakukan kezaliman karena menghilangkan nilai tinggi yang semula mereka miliki. Lebih daripada itu apabila nilai intristik mata uang tersebut berbeda, hal ini akan menjadi sebuah sumber keuntungan bagi penjahat untuk mengumpulkan mata uang yang buruk dan menukarnya dengan mata uang yang baik dan kemudian mereka membawanya ke daerah lain dan menukarnya dengan mata unag yang buruk di daerah tersebut untuk dibawa kembali ke daerahnya. Dengan demikian nilai barag-barang mesyarakat akan menjadi hancur.⁵¹

⁵¹ Azwar Karim Adiwarmn, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 59

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Taimiyah pengembalian utang piutang akibat terjadinya inflasi adalah pengembalian yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah (mu'amalah). Hal ini disebabkan mengembalikan hutang menyesuaikan nilai tukarnya tidaklah memiliki standar yang jelas, karena nilai tukar itu berubah-ubah setiap saat. Dalam hal ini juga Ibnu Taimiyah meletakkan kaidah fiqhiyah: "Hutang itu harus dikembalikan sesuai dengan *amtsal-nya* (harus sama dengan nilai yang tertera didalamnya
2. Sistem pengembalian utang akibat terjadinya inflasi di Desa Bakara Batu tidaklah sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Hal ini dikarenakan di Desa Bakaran Batu memiliki kebiasaan mengembalikan uang dengan cara mensyaratkan tambahan.

uang pada saat pengembalian utang tersebut yang jelas-jelas maksudnya adalah riba. Kemudian dengan cara *helah* yang salah seperti menghutangkan sapi seharga 2 juta rupiah menjadi harga 3 juta rupiah dan dibayar pada waktu tertentu.

3. Pengembalian utang yang terjadi di Desa Bakaran Batu tidaklah sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah, karena mengandung unsure, *gharar, riba* dan *maisir*.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi dan pembeajaran tentang bermuamalah yang sesuai dengan syariah yang dilakukan para ulama, ustaz serta pengajar yang memahami bermuamalah, mengingat utang piutang adalah masalah yang paling sering dilakukan oleh masyarakat, agak masyarakat melakukannya dengan cara yang sesuai dengan syariat islam

2. Diharapkan kepada masyarakat untuk mengkaji dan memahami lebih dalam lagi tentang hukum-hukum dalam bermuamalah dengan cara banyak belajar dan mendengarkan nasehat dari pada ulama dan ustaz yang mengajarkan tentang hukum-hukum islam.
3. Utang piutang merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh masyarakat, dan merupakan akad *tabarru'* yaitu akad yang termasuk ibadah dengan tolong-menolong meringankan beban sesama masyarakat. Dengan akad ini rasa kepedulian dan kasih sayang antar manusia akan menguat.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1989.

Tirmidzi, Imam Al-Hafiz Abi Isa Muhammad ibn Isa bin Surat at-, *Sunan At- Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka setia, 2001.

Bugha, Musthafa al- dkk. *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam Asy- Syafi'i jilid 2*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2008.

Zaid, 'Abdul 'Azhim Jalal Abu, *Fiqih Riba*, alih bahasa Abdullah, Jakarta: Senayan Publishing, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, cet. Ke-2, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2012.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, alih bahasa Abdul hayyie al-katani dkk, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Amin al-kurdi, Muhammad, *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalati 'Allam al-Ghuyub*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997,

R Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet 27, Jakarta: Paradnya Paramita, 1995.

Dawan Raharjo, *Perekonomian Indonesia Pertumbuhan dan Krisis*, Jakarta : LP3ES, 1987.

Soerjopraktikjo,Hartono, *Hutang Piutang Perjanjian Pembayaran dan Pinjaman Hipotik*, Yogyakarta: PT Mustika Wikasa, 1994.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, alih bahasa Abdul hayyie al-katani dkk, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Amin al-kurdi, Muhammad, *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalati 'Allam al-Ghuyub*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997,

R Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet 27, Jakarta: Paradnya Paramita, 1995.

Dawan Raharjo, *Perekonomian Indonesia Pertumbuhan dan Krisis*, Jakarta : LP3ES, 1987.

Soerjopraktikjo,Hartono, *Hutang Piutang Perjanjian Pembayaran dan Pinjaman Hipotik*, Yogyakarta: PT Mustika Wikasa, 1994.

LAMPIRAN

Daftar Wawancara.

1. Bagaimana sistem pengembalian utang piutang di Desa Bakaran Batu?
2. Sudah berapa lama sistem tersebut berlaku di Desa Bakaran Batu?
3. Apakah masyarakat mengetahui fatwa Ibnu Taimiyah yang mengatakan sistem pengembalian utang piutang akibat inflasi adalah haram?
4. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap sistem pengembalian utang yang terjadi di Desa Bakaran Batu?
5. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap fatwa Ibnu Taimiyah tersebut?

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Muhammad Azroi Siregar. Penulis dilahirkan di Kota Rantauprapat, 26 Oktober 1993. Putra dari pasangan suami istri, Drs. H. Mahdan Siregar, dan Dra. Hj. Hadriah.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 8 Kampung Baru pada tahun 1999. Selanjutnya penulis melanjutkan studi di MTsN Kampung Baru, Kota Rantauprapat pada tahun 2005-2008. Dan melanjutkan studi ke Pondok Pesantren Nurul Hakim Tembung, Medan pada tahun 2009-2011. Kemudian penulis melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara Jurusan Muamalah pada tahun 2011. Pada masa pendidikan perkuliahan penulis aktif mengikuti perkuliahan kampus.